



KELURAHAN CIPINANG MELAYU

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU
KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Nomor : 52 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU NOMOR 34
TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PENGURUS BKB PAUD BOUGENVILLE
RW.02 KELURAHAN CIPINANG MELAYU KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Kelurahan Cipinang Melayu, maka perlu adanya pola asuh pertumbuhan dan perkembangan anak / balita dalam program Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD);

b. sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan pengurus BKB PAUD BOUGENVILLE RW.02 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur dengan keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk nama – nama tersebut yang terdapat didalam lampiran Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu sebagai Pengurus BKB PAUD BOUGENVILLE RW.02 Masa Bakti 2023-2027
- KEDUA : Surat Keputusan Lurah Kelurahan, Cipinang Melayu Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Kepengurusan BKB PAUD BOUGENVILLE RW.02 dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2023
LURAH KECAMATAN CIPINANG MELAYU,



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko. Administrasi Jakarta Timur
4. TP PKK Kelurahan Cipinang Melayu
5. Yang Bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Cipinang Melayu
Nomor : 52 Tahun 2023
Tanggal : 16 Maret 2023

SUSUNAN PENGURUS BKB PAUD BOUGENVILLE RW.02
KELURAHAN CIPINANG MELAYU KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
MASA BAKTI 2023-2027

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Pengarah | : Lurah Cipinang Melayu |
| 2. Penasehat | : 1. Ketua RW.02
2. LMK RW.02
3. PKB Kel. Cipinang Melayu |
| 3. Penanggung Jawab | : Iis Tasdiah |
| 4. Ketua | : Lia Wasliah |
| 5. Sekretaris | : Tri Yuni Silawati |
| 6. Bendahara | : Veronika Nasikah Dwi L |
| 7. Pendidik | : 1. Veronika Nasikah Dwi L
2. Lia Wasliah
3. Tri Yuni Silawati
4. Umi Kulsum |





PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

Perda No. 8 Tahun 2006
Pergub No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 1337/1.851.4

IZIN PENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada
Nama Lembaga
Alamat

: BKB PAUD BOUGENVILLE RW 02
: Jl. Tarum Barat
: Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar
: Kota Administrasi Jakarta Timur

Rt 003 Rv 02

Telp. 081808134145

Jenis Pendidikan

: BKB PAUD
: Tharsisia Sundari

Pemilik / Penyelenggara

Penanggung Jawab Pendidikan : Tharsisia Sundari

Tahap : Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal
13 Juni 2013 sampai dengan 13 Juni 2015

Jakarta, 13 Juni 2013



PIT KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Drs. H. NASRUDDIN, M.Pd
NIP. 195906131981021001